



**PUTUSAN**

NOMOR 227/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS tanggal 20 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1994 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/0/VIII/1998 pada tanggal 24 Agustus 1998;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun;

*Hal. 1, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 21 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 3 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak yang bernama Anak (Perempuan), umur 23 tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, ketika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan untuk tidak percaya terhadap berita yang tersebar;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2018 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui dan membuktikan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, bahkan wanita tersebut pernah beberapa kali di bawa ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Karena hal ini pula lah Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak terima untuk di madu oleh Tergugat;
7. Bahwa setelah Tergugat melakukan poligami, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, hal ini di sebabkan karena Tergugat sudah jarang pulang ke kediaman bersama, dan Tergugat memilih untuk menetap bersama istri kedua Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di Parit 2 Dusun Karya Baru RT. 004 Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat kediaman di Dusun Purwodadi RT. 014 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 06 dan 20 September 2018 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Oktober 2018 Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun pada sidang sebelumnya Penggugat telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan berita acara relaass Kepala Desa Lambur II menyatakan Tergugat bukan warga Desa Lambur II;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan surat teguran kepada Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya

Hal. 3, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut dengan suratnya Nomor W5-A8/722/Hk.05/X/2018/PA. MS, tanggal 08 Oktober 2018;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah membuat surat keterangan dengan Nomor W5-A8/789.a/Hk.05/XI/2018/PA.MS, tanggal 14 November 2018, yang isinya menerangkan Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak membayar tambahan panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut pada tanggal 06 dan 20 September 2018 Penggugat datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang, dan pada tanggal 04 Oktober 2018 Penggugat tidak datang ke muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut undang-undang, adapun Tergugat tidak datang ke muka sidang dan berdasarkan berita

Hal. 4, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaass Kepala Desa Lambur II menyatakan Tergugat bukan warga Desa Lambur II;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 dan 20 Septemb 2018 Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pada sidang tanggal 04 Oktober 2018 tidak datang ke muka sidang, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak mengirimkan surat teguran kepada Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya perkara dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut, dan telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak dengan suratnya Nomor W5-A8/722/Hk.05/X/2018/PA. MS, tanggal 08 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor W5-A8/789.a/Hk.05/XI/2018/PA.MS, tanggal 14 November 2018, yang isinya menerangkan Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak membayar tambahan panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara yang diajukannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 5, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA. MS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

*Hal. 6, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ya'akub, S.H., M.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp660.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00  |

Jumlah ----- Rp751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 7, Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.MS*